

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KORBAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 OLEH *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS*



Oleh:

ALDI DANIEL MAREKEL SIMBAWA

NIM : 19051036
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KORBAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 OLEH *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS*



Diajukan oleh :

ALDI DANIEL MAREKEL SIMBAWA

NIM : 19051036
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PERLINDUNGAN KORBAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 OLEH *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS*

Nama : Aldi Daniel Marekel Simbawa
NIM : 19051036
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 28 Juli 2023

Manado, 28 Juli 2023


Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi,

Dekan,



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


**PERLINDUNGAN KORBAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI
JENEWA 1949 OLEH *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED
CROSS***

Diajukan oleh:

Aldi Daniel Marekel Simbawa
19051036

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 26 Juli 2023**

Pembimbing Utama



Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Pembimbing Pendamping



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

MOTTO

“ JOURNEY TO MAKE SOMETHING “

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK ORANG TUA, ADIK-
ADIK, DAN SAHABAT YANG MEMBANTU PENULIS DALAM
MENYELESAIKAN PENULISAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh tuntunan tangan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PERLINDUNGAN KORBAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 OLEH *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* pembuatan skripsi ini dapat selesai dengan baik akibat kerja keras penulis serta bantuan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis merasa harus berterimakasih atas bantuan tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah:

1. Prof. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado serta pembimbing akademik penulis;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado serta Pembimbing Pendamping skripsi;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle;
5. Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Kepada Kakek dan Nenek yang mendukung penulis dalam bentuk doa;
8. Kepada teman-teman terdekat yang selalu mendukung penulis dalam penulisan skripsi.

Skripsi ini dibuat secara mandiri oleh penulis sehingga jika terdapat kesalahan dalam penulisan kalimat, penyusunan kata, atau kesalahan lainnya penulis memohon maaf dan trima kasih.

Manado, 28 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aldi D.M. Simbawa', written in a cursive style.

Penulis,
Aldi D.M. Simbawa

PERNYATAAN KEASLIHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aldi Daniel Marekel Simbawa

NIM : 19051036

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KORBAN PERANG
BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 OLEH
INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 26 Juli 2023

Yang menyatakan,



Aldi D.M Simbawa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	ii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Keaslian Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Perlindungan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Perang.....	Error! Bookmark not defined.
C. Korban Perang.....	Error! Bookmark not defined.
D. Konvensi Jenewa 1949.....	Error! Bookmark not defined.
E. <i>International Committee of the Red Cross (ICRC)</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.

A. Kekuatan Hukum Konvensi Jenewa 1949.....	Error! Bookmark not defined.
B. Perlindungan korban perang oleh <i>International Committee of the Red Cross</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRACT

Aldi Daniel Marekel Simbawa, 2023. ***THE PROTECTION OF WAR VICTIMS BASED ON THE 1949 GENEVA CONVENTION BY THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS*** supervised by Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Sc. and Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

The International Committee of the Red Cross (ICRC) was hampered in implementing the protection of war victims due to the provisions of Article 3 of the 1949 Geneva Convention, which only gave the ICRC the right of initiative which caused problems such as what occurred in Afghanistan in 1979 when the Soviet Union invaded and refused the ICRC assistance, causing around 18,000 war victims to die from the combatants. Based on the problem above, the author formulated the statement of the problem, what the legal force of the 1949 Geneva Conventions is and how the protection of war victims by the International Committee of the Red Cross is, based on the 1949 Geneva Convention with the aim of research to find out the legal force of the 1949 Geneva Convention and to find out the protection of war victims by the International Committee of the Red Cross based on the 1949 Geneva Convention. The research method used was the normative juridical legal research method in collecting data, compiling data and completing the thesis. The normative juridical legal writing method was considered suitable for use in this research because it focuses on the use of written legal sources such as laws, books, journals, expert opinions, and dictionaries that are appropriate to the research. The results of this research will provide recommendations, especially in the field of international law, to increase the legal force of the 1949 Geneva Convention and to provide more effective assistance to war victims by the ICRC through changes to the 1949 Geneva Convention and expanding ratification of the 1949 Geneva Convention to countries that have not ratified it.

Keywords: *ICRC, 1949 Geneva Convention, War Victims*

ABSTRAK

Aldi Daniel Marekel Simbawa, 2023. **PERLINDUNGAN KORBAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 OLEH INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS** dibimbing oleh Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si. dan Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

International Committee of the Red Cross (ICRC) terhambat dalam melaksanakan perlindungan korban perang akibat dari ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, hanya memberikan hak inisiatif kepada ICRC yang menyebabkan permasalahan seperti yang terjadi di negara Afghanistan tahun 1979 pada saat terjadinya invasi Uni-Soviet menolak bantuan korban perang oleh ICRC sehingga menyebabkan sekitar 18.000 korban perang meninggal dunia dari pihak kombatan. Permasalahan di atas mengarahkan penulis dalam menyusun rumusan masalah yaitu bagaimana kekuatan hukum Konvensi Jenewa 1949 dan bagaimana perlindungan korban perang oleh *International Committee of the Red Cross* berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kekuatan hukum Konvensi Jenewa 1949 dan untuk mengetahui perlindungan korban perang oleh *International Committee of the Red Cross* berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dalam mengumpulkan data, menyusun data dan menyelesaikan skripsi. Metode penulisan hukum yuridis normatif dianggap cocok dipakai dalam penelitian ini karena fokus pada penggunaan sumber-sumber hukum tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal-jurnal, pendapat ahli, dan kamus yang sesuai dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini akan memberikan rekomendasi khususnya di bidang hukum internasional untuk meningkatkan kekuatan hukum Konvensi Jenewa 1949 dan pemberian bantuan korban perang oleh ICRC yang lebih efektif lewat perubahan atas Konvensi Jenewa 1949 serta memperluas ratifikasi dari Konvensi Jenewa 1949 terhadap negara-negara yang belum meratifikasi.

Kata kunci: ICRC, Konvensi Jenewa 1949, Korban Perang

